

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 01/PS.REG/03.10/VIII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : H.Darlius,Sh
b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lima Puluh Kota
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jorong Rumbai Kenagarian Lubuak Alai Kecamatan Lubuak Alai
2. a. Nama : Dina Safitri
b. Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lima Puluh Kota
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jorong Boncah kenagarian Simpang Sugiran kecamatan Guguak

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan di Jl. Raya Negara, Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat 26271, Nomor Telepon 0752 7754336 - 7754197, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**-----



Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register: 01/PS.REG/03.10/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota bersedia memberikan ruang kembali kepada PDI Perjuangan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pemohon untuk mengunggah kembali dokumen syarat Bakal Calon an. Yanniwarti, S.Kep Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 3 Nomor Urut 8, Bakal Calon an. Romy Mahkota dan an. Febria Nur Dila Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 4.
2. Bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Lima Puluh Kota harus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan kesepakatan mediasi dibacakan oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk permintaan pembukaan akses silon dan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut akan ditaati oleh PDI Perjuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bahwa apabila hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap dokumen persyaratan bakal calon dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai DCS, maka Pengumuman DCS an. Yanniwarti, S.Kep Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 3 Nomor Urut 8, an. Romy Mahkota dan an. Febria Nur Dila Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 4 oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota akan diumumkan pada papan pengumuman dan Website KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1). Yoriza Asra, SE, 2). Ismet Aljannata, S.Fil.I, 3). Dapit Aleksander, S.H.I., M.A.B masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). Yoriza Asra, SE, 2). Ismet Aljannata, S.Fil.I, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan dibantu oleh Mellia Rahmi, S.IP sebagai sekretaris.

MAJELIS ADJUDIKASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ketua Majelis

ttd

YORIZA ASRA, SE

Anggota Majelis

ttd

DAPIT ALEXSANDER, S.H.I., M.A.B

Anggota Majelis

ttd

ISMET ALJANNATA, S.Fil.I

Sekretaris

ttd

MELLIA RAHMI, S.IP

NIP. 19810508 201101 2 001

